



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAIDI
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/tanggal : 27 tahun / 12 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW 059/013
Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah
Kota Singkawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 kemudian di perpanjang sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 21 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Charlie Nobel,S.H,M.H (advokat) LBH PEKA berkantor di Jalan U Dahlan M.Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tertanggal 14 Desember 2021 Nomor 325/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skw ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAI**DI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam dakwaan Kedua pasal **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kantong plastik klip berisikan diduga narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 0,52 gram,
 - 1 (satu) buah bong / alat untuk menggunakan sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet warna putih dan salah satu pipet terpasang pipa kaca,
 - 2 (dua) bungkus kantong plastic klip merk C-tik 3x5,
 - 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna Putih,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu,
 - 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan warna Transparan list Putih dan Hijau,
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Merah, dengan No.IMEI : 868905043716670,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAIDI** pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya - tidaknya masih dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW. 059/013 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu (metamfetamin) dengan berat netto 0,52 (nol koma limapuluh dua) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi ANJAS WINARDI dan saksi ANDI PUJI SUSANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Singkawang mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW 059/013 Kelurahan Roban,



Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sering terjadi transaksi jual beli narkoba dan berdasarkan informasi tersebut maka saksi ANJAS dan saksi PUJI SUSANTO beserta tim melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa dimana pada saat itu posisi terdakwa hanya sendiri berada di ruang tamu dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUGIANTO dan ditemukan :

- 5 (lima) paket plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu di temukan di atas lemari piring di dapur,
- 1(satu) buah bong/alat hisap sabu,
- 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong merk C-tik 3x5,
- 1(satu) bungkus pipet bengkok warna putih,
- 1(satu) buah korek api warna ungu, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan warna transparan list putih dan hijau
- 1(satu) unit handphone merk VIVO warna merah no imei; 868905043716670,
- Uang tunai sejumlah Rp.1.670.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan diatas kasur dalam kamar terdakwa.

dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah Beting Pontianak pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI NIK P820839 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang diperoleh hasil berat netto 0,52 gram (nol koma lima puluh dua gram).
- Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) paket plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 23 September 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0920.K yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF. Apt (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : LP-21.107.99.20.05.0920.K

Nama sediaan sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong plastik klip transparan

Hasil Pengujian :

I.Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.

II.Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAI** pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 16.10 WIB atau setidak -



tidaknya masih dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW 059/013 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) dengan berat netto 0,52 (nol koma limapuluh dua) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi ANJAS WINARDI dan saksi ANDI PUJI SUSANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Singkawang mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW 059/013 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sering terjadi transaksi jual beli narkotika dan berdasarkan informasi tersebut maka saksi ANJAS dan saksi PUJI SUSANTO beserta tim melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa dimana pada saat itu posisi terdakwa hanya sendiri berada di ruang tamu dan pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SUGIANTO dan ditemukan:

- 5 (lima) paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu di temukan di atas lemari piring di dapur,
- 1(satu) buah bong/alat hisap sabu,
- 2 (dua) bungkus kantong plastik klip kosong merk C-tik 3x5,
- 1(satu) bungkus pipet bengkok warna putih,
- 1(satu) buah korek api warna ungu, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan warna transparan list putih dan hijau
- 1(satu) unit handphone merk VIVO warna merah no imei; 868905043716670,
- Uang tunai sejumlah Rp.1.670.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan diatas kasur dalam kamar terdakwa.

dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah Beting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB.

➤ Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang dan berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUSTINA BUDHI UTAMI NIK P820839 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang diperoleh hasil berat netto 0,52 gram (nol koma limapuluh dua gram).

➤ Bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) paket plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 23 September 2021 Nomor : LP-21.107.99.20.05.0920.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF. Apt (selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Contoh : LP-21.107.99.20.05.0920.K

Nama sediaan sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong plastik klip transparan

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI PUJI SUSANTO , dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 16.10 Wib Di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW 059/013 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan berupa 5 (lima) paket plastik klip tranparan berisikan kristal bening yang mana plastic tersebut ditemukan dirumah terdakwa tepatnya di atas lemari dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;



2. Saksi ANJAS WINARDI, dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 16.10 Wib Di sebuah rumah yang beralamat diJalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW 059/013 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan berupa 5 (lima) paket plastik klip tranparan berisikan kristal bening yang mana plastic tersebut ditemukan dirumah terdakwa tepatnya di atas lemari dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 16.10 Wib Di sebuah rumah yang beralamat diJalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW 059/013 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip transparan berisikan Kristal bening ;



- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa terdakwa tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak di kenal oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan / a de change untuk dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 0,52 gram,
- 1 (satu) buah bong / alat untuk menggunakan sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet warna putih dan salah satu pipet terpasang pipa kaca,
- 2 (dua) bungkus kantong plastic klip merk C-tik 3x5,
- 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna Putih,
- 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu,
- 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan warna Transparan list Putih dan Hijau,
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Merah, dengan No.IMEI : 868905043716670,
- Uang tunai Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan LP 21.107.99.20.05.0920.K tanggal 23 September 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,52 gram netto yang ditemukan pada saat Penangkapan terhadap diri terdakwa mengandung narkotika Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) singkawang Nomor: 362/10884.00/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Agustina Budhi Utami. NIK.P. 80839 menyatakan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,52 (nol koma limah puluh dua) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 16.10 Wib Di sebuah rumah yang beralamat diJalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW 059/013 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dalam diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisikan kristal bening yang di temukan di dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa terdakwa tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak di kenal oleh terdakwa ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada mereka didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak at+54au melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Skw



Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang“ dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAIDI yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari pada Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 16.10 Wib Di sebuah rumah yang beralamat diJalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW 059/013 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang yang mana pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa tepatnya di



atas lemari dapur rumah terdakwa di temukan 5 (lima) bungkus plastik transparan berisikan kristal bening, yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang (Kristal bening) tersebut adalah narkotika jenis Shabu – shabu dan setelah ditanyakan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu – shabu ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu tindakan terdakwa yakni membawa Narkotika Golongan I tersebut merupakan tindakan / perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan:

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa arti kata menguasai disini diartikan sebagai dalam penguasaan seseorang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari pada Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 16.10 Wib Di sebuah rumah yang beralamat diJalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW 059/013 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang yang mana pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa tepatnya di atas lemari rumah terdakwa di temukan 5 (lima) plastik transparan berisikan kristal bening, yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang (Kristal bening) adalah Narkotika jenis shabu – shabu dan hal ini pun dikuatkan dengan laporan hasil pengujian LP 21.107.99.20.05.0920.K tanggal 23 September 2021 dengan hasil Pengujian terhadap barang bukti yang diperoleh pada saat Penangkapan terhadap terdakwa adalah mengandung Metamfetamin Positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian disekitar diri terdakwa atau masih dalam penguasaan terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas menurut Hemat Majelis Hakim tindakan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan menguasai seperti yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor: 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari pada Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 16.10 Wib Di sebuah rumah yang beralamat diJalan Nenas No.91 Perumnas RT/RW 059/013 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang yang mana pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa tepatnya di atas lemari rumah terdakwa di temukan 5 (lima) plastik transparan berisikan kristal bening, yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang (Kristal bening) adalah Narkotika jenis shabu – shabu dan hal ini pun dikuatkan dengan laporan hasil penguujian LP 21.107.99.20.05.0920.K tanggal 23



September 2021 dengan hasil Pengujian terhadap barang bukti yang diperoleh pada saat Penangkapan terhadap terdakwa adalah mengandung Metamfetamin Positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata



lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAIIDI mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAIIDI harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pemidanaan terhadap diri terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka ;

Menimbang, bahwa perlu kiranya mencermati isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika, yaitu: Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa yang lebih tepat di kenakan kepada terdakwa adalah Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, karena Majelis melihat bahwa terdakwa sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup Menimbang, bahwa berpijak pada materi SEMA No. 3 Tahun 2015 dan RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (cetakan ke 4) , dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara a quo:

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut dengan cara membeli ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa di temukan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,52 (nol koma limah puluh dua) gram ;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan terdakwa kemudian menjualkan shabu tersebut dan juga telah di sita uang sebesar Rp 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bukan sedang dalam proses jual beli atau bertransaksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penimbangan oleh Pengadaian Nomor 362/10884.00/2021 tanggal 20 September 2021

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Skw



menyatakan bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berjumlah 5 (lima) bungkus dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan LP 21.107.99.20.05.0920.K tanggal 23 September 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan, terdakwa memiliki narkotika berupa shabu-shabu bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan memang di dalam persidangan oleh Penuntut umum telah juga menghadirkan uang sejumlah Rp Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana menurut dalil atau sangkaan kepada terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu yang di lakukan oleh terdakwa namun yang perlu di ingat dan di garis bawah yakni pada saat di lakukan penangkapan terdakwa oleh anggota kepolisian terdakwa sedang tidak melakukan proses transaksi jual beli dan juga selama proses persidangan oleh Penuntut umum tidak pernah menghadirkan saksi atau bukti lain yang memperlihatkan bahwa terdakwa adalah seorang pengedar narkotika dan juga yang patut di ingat yakni di dalam surat tuntutan yang di bacakan oleh Penuntut umum di depan persidangan bahwa oleh penuntut umum menuntut atau mengenakan pasal kepada diri terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) Undang – undang No 35 Tahun 2009 mengenai kepemilikan atau penguasaan narkotika jenis shabu secara melawan hukum bukan pasal 114 ayat (1) Undang – undang No 35 Tahun 2009 mengenai pengedar atau pun perantara dalam jual beli oleh karenanya berdasarkan hal ini Majelis Hakim menilai bahwa uang sejumlah Rp 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) bukan merupakan uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu dan juga dalam persidangan penuntut umum telah memperlihatkan bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah dengan No IMEI 868905043716670 yang mana adalah milik terdakwa namun oleh penuntut umum tidak pernah memperlihatkan atau melampirkan bukti lampiran percakapan terdakwa guna memesan Narkotika jenis shabu , sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan **apakah ini karena ketidaktahuan Penuntut umum serta penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara ini** sehingga berdasarkan hal ini maka menurut hemat Majelis Hakim Narkotika



jenis shabu seberat 0.52 (nol koma lima puluh dua) gram yang di temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah barang yang memang di peruntukan untuk terdakwa konsumsi

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja harus menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perlu dikemukakan terlebih dahulu perubahan mendasar dari Undang Undang Narkotika Nomor: 22 Tahun 1997 ke Undang Undang Narkotika Nomor: 35 Tahun 2009 yaitu cara pandang negara terhadap pecandu Narkotika. UU yang lama memandang pecandu narkoba sebagai pelaku kriminal, namun dalam UU narkoba yang baru yaitu UURI No.35 Tahun 2009 seorang pecandu narkoba dinyatakan sebagai korban, hal ini terlihat dengan adanya pasal 127 dalam UU tersebut yang mengatur tentang sanksi bagi Penyalahguna Narkotika yang ditegaskan dalam Pasal 127 ayat 2 nya yakni bagi Hakim diwajibkan memperhatikan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yaitu tentang rehabilitasi baik medis maupun sosial ;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka paradikma dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional adalah meminimalkan jumlah pecandu atau penyalahguna narkoba sehingga para pengedar narkoba tidak memiliki pasar atau paling tidak pasar penyalahguna narkoba dapat diminimalisir ;

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan Lembaga Negara dengan tugas pokok melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam program utamanya menangani penyalahguna narkoba adalah melakukan usaha dekriminialisasi bagi pengguna/ pecandu narkoba bahkan BNN sendiri telah berusaha mensosialisasikan kepada seluruh penegak hukum untuk menangani penegakan hukum bagi penyalahguna narkoba dengan cara merehabilitasi baik medis maupun sosial, dan juga pada tanggal 11 Maret 2014 BNN bekerja sama dengan Mahkumjakpol melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahguna Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi dimana penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian sosial, Jaksa Agung, Kapolri serta BNN di Istana Wakil Presiden RI (Majalah Forum No.46 tahun XXII/ 17 -23 Maret 2014) hal ini menunjukkan bahwa untuk menangani para pengguna narkotika bukan dengan cara kriminalisasi sebagaimana semangat Undang Undang Narkotika yang lama melainkan diperlakukan sebagai korban yang harus dilepaskan dari rasa ketergantungan terhadap narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan perubahan paradigma sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan dakwaan ALTERNATIF pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Th.2009 yang tidak mendakwa terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 menurut majelis kalau hal itu merupakan suatu kesengajaan maka hal ini suatu tindakan penegakan hukum yang kurang tepat dan tidak fair karena dari fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri, dan apabila pembuatan dakwaan tanpa dakwaan pasal 127 sebagai penyalahguna narkotika karena adanya alasan lain yang bukan karena alasan penegakan hukum maka hal ini sangat disayangkan ;

Menimbang, bahwa bagi Penuntut Umum seharusnya dapat memperhatikan karakteristik pasal 114 ayat (1) serta Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 dengan Pasal 127 UURI No.35 Tahun 2009 karena apabila dilihat secara filosofi bahwa pasal pasal 114 dan 112 adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku yang selanjutnya mengarah kepada Pasal 114 yaitu mengedarkan narkotika namun perbuatan mengedarkan belum terjadi tindakan mengedarkan maka dikenakanlah pasal 112 dimana pelaku tidak sama sekali sebagai pengguna Narkotika namun murni bagian dari tindakan mengedarkan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut majelis dengan adanya fakta-fakta seperti yang terungkap dimuka persidangan yaitu terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri, maka seharusnya bagi terdakwa diberlakukan Pasal 127 UURI No.35 Tahun 2009 hal ini sangat majelis sadari bahwa prinsip pembuktian dalam suatu perkara pidana harus berdasarkan surat dakwaan, namun apabila susunan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan suatu keadilan maka Majelis berpendapat bahwa walaupun tidak didakwaan dalam surat dakwaan, namun karena dari faktafakta

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terungkap dimuka persidangan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku, maka untuk menciptakan rasa keadilan menurut Majelis hakim ketentuan tersebut tetap masih dapat diterapkan namun dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015 serta Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia (cetakan ke 4) cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket kantong plastik klip berisikan diduga narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 0,52 gram,
- 1 (satu) buah bong / alat untuk menggunakan sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet warna putih dan salah satu pipet terpasang pipa kaca,
- 2 (dua) bungkus kantong plastic klip merk C-tik 3x5,
- 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna Putih,
- 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu,
- 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan warna Transparan list Putih dan Hijau,

Menimbang bahwa tentang status dari barang bukti diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti diatas berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Merah, dengan No.IMEI : 868905043716670,
- Uang tunai Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa tentang status dari barang bukti diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa barang bukti diatas berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan adalah milik dari terdakwa oleh karenanya patut di nyatakan di kembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal – Hal Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal – Hal Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat Majelis Hakim sudah merupakan putusan yang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berita acara sidang dan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada berita acara sidang yang belum masuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini maka guna menyingkat dianggap telah dimuat secara lengkap;

Mengingat ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang – undangan lain yang menyangkut penyelesaian perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HERMANSYAH Alias MAMAN Bin JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kantong plastik klip berisikan diduga narkotika jenis sabu , dengan berat bersih 0,52 gram;
 - 1 (satu) buah bong / alat untuk menggunakan sabu terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terpasang dua buah pipet warna putih dan salah satu pipet terpasang pipa kaca;
 - 2 (dua) bungkus kantong plastic klip merk C-tik 3x5;
 - 1 (satu) bungkus pipet bengkok warna Putih ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu;
 - 2 (dua) buah sendok pipet warna putih dan warna Transparan list Putih dan Hijau;Dirampas untuk di musnakan;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Merah, dengan No.IMEI : 868905043716670;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, **R. HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H. dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADIE TIRTO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh **MARTHA EVALINA SIAHAAN, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, S.H. R. HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADIE TIRTO, SH

